

**FENOMENA SOSIAL PEMBATALAN AKAD ISTISHNA'
DALAM PEMBELIAN FURNITURE DI DESA BALAI
BENDAHARA ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SYAFRIANI

NIM: 2012012223



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**FENOMENA SOSIAL PEMBATALAN AKAD ISTISHNA'
DALAM PEMBELIAN FURNITURE DI DESA BALAI
BENDAHARA ACEH TAMIANG**

Oleh :

SYAFRIANI

NIM. 2012012223

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1) Fakultas/Jurusan/Prodi Syari'ah
Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



DR. H. Zulkarnain, MA
NIP: 19670719201411 1 003

Pembimbing II



Munawir Ahyat, MA
NIDN. 2010098501


PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Fenomena Sosial Pembatalan Akad Istishna' Dalam Pembelian Furniture Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang* telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa pada tanggal 09 April 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 09 April 2019.

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua



DR. H. Zulkarnain, MA
NIP: 19670719201411 1 003

Sekretaris




Munawir Ahyat, MA
NIDN. 2010098501

Anggota I



Azwir, MA
NIDN. 2014038302



Anggota II



Akmal, M.E. I
NIDN. 2023068201

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRIANI

Tempat/ Tanggal lahir : Balai, 04 Mei 1994

NIM : 2012012223

Fakultas : Syariah

Alamat : Dusun Suka Damai, Kampung Sekumur, kec. Sekrak, kab. Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“FENOMENA SOSIAL PEMBATALAN AKAD ISTISHNA’ DALAM PEMBELIAN FURNITURE DI DESA BALAI BENDAHARA”**. Skripsi ini adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata terbukti hasil karya orang lain, maka akan dibatalakan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 29 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



(SYAFRIANI)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat-Nya proposal ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Proposal ini membahas tentang "**Fenomena Sosial Pembatalan Akad Istishna' Dalam Pembelian Furniture Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang**". Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S-1) Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesejahteraan kepada mereka semua. *Amiin ya Rabbal Alamin.*

Untuk yang pertama kali kepada kedua orang tua yang telah banyak memberikan bantuan berupa materil dan spirituil demi kesuksesan pendidikan penulis. Tak lupa kepada famili dan handai taulan yang telah membantu.

Kemudian kepada bapak DR, Zulkarnin M.A dan bapak Munawir Ahyat, MA selaku pembimbing penulis yang begitu sabar dan teliti memberikan arahan-arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya kepada Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf Kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa serta rekan-rekan mahasiswa dalam penyelesaian skripsi ini penulis juga mengucapkan terimakasih.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan-kesalahan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis, untuk itu sangat diharapkan kritik dan masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tulisan dimasa mendatang sehingga memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Langsa, Maret 2019
Penulis

Syafriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
ABSTRAKSI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	16
I. Pedoman Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
3. Prinsip Jual Beli	25
4. Macam-Macam Jual Beli	27
5. Hak dan Kewajiban Dalam Istishna	35
B. Akad Istishna'	36
1. Pengertian Istishna'	36
2. Rukun dan Syarat Istishna'	38
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Istishna	40
4. Perbedaan Antara Istishna' dan Salam	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Lokasi Objek Penelitian	42

B. Mekanisme Akad Istishna Dalam Pembelian <i>Furniture</i> Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang	46
C. Fenomena Sosial Dari Pembatalan akad Istishna' Dalam Pembelian Furniture Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang	55
D. Analisis Penulis	60
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Desa Balai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.....	44
Tabel 2.	Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Balai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	45
Tabel 3.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Balai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	45
Tabel 4.	Sarana peribadahan Desa Balai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang	46

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Pemerintahan Desa Balai Kecamatan Bendahara	43
---------	--	----

ABSTRAK

Pembatalan akad merupakan fenomena sosial yang lumrah terjadi dalam aktivitas jual beli. Hal inipun terjadi di masyarakat Desa Balai pada aktivitas jual beli furniture dengan akad istishna'. Realitas ini sering memicu timbulnya masalah sosial antara pembeli dan pembuat barang. Rumusan masalah adalah bagaimana fenomena sosial pembatalan akad istishna' dalam pembelian furniture di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif dan kesimpulan ditarik secara deduktif. Hasil penelitian mekanisme dalam pelaksanaannya adalah pembeli datang ke produsen minta dibuatkan furniture dengan menjelaskan secara rinci jenis, model dan warna sesuai keinginan, dan pembayarannya sesuai kesepakatan. Mekanisme ini dalam ekonomi Islam disebut akad istishna'. Akad istishna' yang digunakan ini juga dapat batal sehingga menimbulkan fenomena sosial berupa pengaruh negatif terhadap interaksi sosial yang terjadi yaitu memburuknya hubungan silaturahmi antara pihak produsen dan pihak pembeli.

Kata Kunci: Fenomena, Akad Istishna dan Desa Balai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan beragam benda sebagai kelengkapan dalam menunjang hidupnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya tersebut tentunya juga tidak dapat dilakukannya sendiri tetapi membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Salah satu benda yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam keperluan hidupnya adalah furniture. Secara umum furniture dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat berupa bahan bangunan maupun perabot rumah tangga yang terbuat dari bahan kayu. Dalam praktiknya, pengadaan furniture ini dilaksanakan melalui transaksi jual beli secara pesanan berdasarkan perjanjian antara penjual dan pembeli.

Perjanjian atau kontrak dalam Islam disebut dengan istilah *akad*.¹ Makna kata *akad* merupakan manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta (*mubadalah al-maliyah*) maupun bentuk lainnya.² Konsekuensinya suatu *akad* tidak dapat lagi dikatakan tidak mengikat karena perkembangan zaman menghendaki bentuk *akad* dimaksud menjadi mengikat, karena kegiatan ekonomi seperti jual beli dalam masyarakat akhir-akhir ini sangat berkait dengan *akad* dimaksud.

¹ Abd. Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 63.

² Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 78.

Dalam Islam, *akad* yang menyalahi tujuan syariat tidak dibenarkan. Karena itu prinsip tentang kebebasan *akad* yaitu dimana para pihak merasakan bahwa hak mereka akan mereka dapat dan mereka puas dengan hal tersebut, sekiranya *akad* berjalan tanpa adanya *intervensi* (campur tangan) pihak yang menyalahi aturan.

Secara formalisasi hukum Islam sebagaimana ditemukan dalam kitab fikih menetapkan beberapa syarat atau rukun sahnya *akad*. Secara umum, syarat atau rukun tersebut harus dipenuhi untuk mengukur keabsahan sebuah *akad*. Formalisasi syarat dan rukun melahirkan berbagai bentuk *akad* dengan berbagai sudut tinjauan. Paling tidak ditemukan beberapa pandangan ulama tentang *akad* dalam kitab fikih.³ Secara keseluruhan pendekatan tersebut menghendaki agar pelaksanaan *akad* menjadi sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun *akad*.

Dari observasi yang penulis lakukan pada masyarakat di desa Balai Bendahara ditemukan adanya suatu bentuk perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual pada produk-produk tertentu, seperti produk *furniture*. Umumnya masyarakat Desa Balai Bendahara membeli *furniture* dilakukan melalui perjanjian pemesanan barang ke tempat pembuatan dengan cara menunjukkan spesifikasi, bentuk dan model yang diinginkan kepada pembuat barang. Sedangkan pembayaran sesuai kesepakatan perjanjian kedua belah pihak. Perjanjian pemesanan ini biasanya dilakukan secara lisan.

Ditinjau berdasarkan objeknya, dalam kitab fikih perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balai Bendahara merupakan bentuk *akad* jual

³ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fikih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 5.

beli *istishna'*. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual atau pembuat. Sedangkan apabila si pemesan membolehkan pembuat barang menggunakan orang lain untuk membuat suatu barang menurut spesifikasi yang telah disepakati disebut *istishna'* paralel.⁴ Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁵ Dalam *istishna'* pembuat barang dinamakan *shani'* dan pemesan barang dinamakan *mushani'*.⁶

Mahzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali melihat praktik jual beli ini adalah perkecualian yang diberikan Rasulullah SAW. Karena praktik *istishna'* pernah dipraktikkan Rasulullah SAW yaitu beliau pernah meminta dibuatkan cincin.⁷ Hal ini mengisyaratkan bahwa *istishna'* telah menjadi *ijma'* sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Oleh karenanya dalam Islam, *Istishna'* diperbolehkan dan ulama juga sepakat adanya jual beli *istishna'*. Namun demikian terdapat pelarangan *akad* tersebut, jika tidak mencantumkan kontrak penjualan, dimana hal tersebut sebagai bagian dari rukun jual beli.⁸

⁴ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 58.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113.

⁶ Nurul HAK, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 37-38.

⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 144.

⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 196.

Dalam realitasnya, pembatalan pemesanan *furniture* dapat saja terjadi sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Iskandar (bukan nama sebenarnya) berikut ini:

Misalnya begini, kita sudah buat janji untuk mengerjakan pembuatan sebuah meja makan dalam tempo sebulan dengan kriteria sesuai keinginan si pemesan. Setelah sampai waktu yang kita sepakati, si pemesan datang untuk mengambil barangnya, tetapi belum selesai dikerjakan disebabkan adanya kendala. Kemudian secara sepihak si pemesan membatalkan pesannya. Inikan jelas-jelas merugikan kami. Kalau sudah begini, kami meminta ganti rugi kepada pemesan.⁹

Realitas ini sering menjadi pemicu timbulnya masalah sosial antara pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang meminta kompensasi uang tambahan sebagai ganti rugi disebabkan modal yang telah digunakan untuk pembelian bahan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam aplikasinya hangus akibat dibatalkannya pesanan. Sebaliknya pihak pemesan barang meminta uang panjar yang dikembalikan secara penuh.

Untuk melengkapi data awal penelitian, penulis juga melakukan wawancara pada pembeli *furniture* yang juga warga masyarakat Desa Balai Bendahara. Hasil wawancara penulis dengan keluarga Bapak Hasan (bukan nama sebenarnya) sebagai berikut:

Pembatalan pesanan tempahan furniture biasanya terjadi apabila model tidak sesuai pesanan atau pembuatannya kurang rapi atau kualitas bahan baku kurang bagus atau tidak selesai dalam waktu yang dijanjikan. Biasanya saat pembatalan kami juga meminta uang panjar yang telah kami berikan untuk dikembalikan keseluruhannya.¹⁰

⁹ Wawancara dengan bapak Iskandar (bukan nama sebenarnya) tanggal 12 pebruari 2017, jam 10.00 Wib ditempat usaha furniturennya.

¹⁰ Wawancara dengan kelurga bapak Hasan (bukan nama sebenarnya) tanggal 18 pebruari 2017, jam 10.00 Wib ditempat usaha furniturennya.

Pembatalan pesanan merupakan fenomena sosial yang lumrah terjadi dalam aktivitas jual beli *furniture*. Dalam sifat jual beli seperti ini, tentunya moral menjadi bagian melekat dan sistem terpadu dalam jual beli *furniture* yang Islami. Karenanya perlu dikaji bagaimana fenomena pembatalan akad istishna' yang seharusnya dilakukan sesuai karakteristik yang sebenarnya yakni religius, beretika, realistis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Jusmaliani, kajian dilakukan apakah secara material bisa menimbulkan kerugian bagi umat ataupun adanya aspek ketidakadilan. Dan immaterial, yaitu secara perlahan-lahan bisa merusak akidah umat Islam sehingga perlu adanya filter berupa kekuatan iman untuk selalu menaati prinsip muamalah dalam Islam.¹¹

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umatnya untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total, menyeluruh dan utuh). Artinya kesungguhan dalam menunaikan ibadah wajib hendaknya sama dengan kesungguhannya dalam aktivitas muamalah yang dikembangkannya. Dengan kata lain, semua kegiatan manusia dalam kehidupan, diletakkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt, serta mengacu pada sistem nilai yang bersumber pada al-Quran dan hadis.

Berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang masalah, kiranya peneliti merasa tertarik untuk diteliti secara mendalam tentang fenomena tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Fenomena Sosial**

¹¹ Jusmaliani, *dkk.*, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 211.

Pembatalan Akad Istishna' Dalam Pembelian Furniture Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang''

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *furniture* dengan akad istishna' di desa Balai Bendahara Aceh Tamiang?
2. Bagaimana fenomena sosial dari pembatalan akad istishna' dalam pembelian furniture di desa Balai Bendahara Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dari masalah di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli *furniture* dengan akad istishna' di desa Balai Bendahara Aceh Tamiang
- b. Untuk mengetahui fenomena sosial dari pembatalan akad istishna' dalam pembelian furniture di desa Balai Bendahara Aceh Tamiang

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian di atas, maka berikut penulis mengemukakan beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis, untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan penulsi yang berhubungan dengan ekonomi syariah khususnya tentang akad istishna'

2. Manfaat praktis,
 - a. Untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat desa Balai terhadap perlunya penggunaan akad istishna'
 - b. Bagi akademisi hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian/literatur berkaitan dengan jual beli menggunakan akad istishna'

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan pemahaman penafsiran, penulis akan menjelaskan pengertian penggunaan beberapa istilah dalam penelitian ini:

1. Fenomena Sosial Jual Beli Furniture

Fenomena adalah (1) hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, (2) orang (kejadian, benda dan sebagainya) yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya, sesuatu yang lain dari pada yang lain, (3) fakta, kenyataan.¹² Sedangkan sosial disini dimaksudkan berkenaan dengan masyarakat.

Jual beli dalam Islam didasarkan atas kesukaan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual, sehingga tidak ada perasaan menyesal setelah peristiwa jual beli berlangsung. Dalam ekonomi makro, jual beli disebut "perdagangan" yaitu proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak.¹³

¹² Argo Wikanjati dan Tim Saujana Media, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2012), h. 134.

¹³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi; Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 359.

Di dalam manajemen, jual beli disebut "pemasaran" yang diartikan sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.¹⁴ *Furniture* dalam kamus bahasa Indonesia diartikan barang-barang perlengkapan seperti mebel, perkakas atau perabot rumah, meja, kuris.¹⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan fenomena sosial jual beli *furniture* dalam penelitian ini adalah proses transaksi dalam bentuk jual beli perabotan rumah tangga antar individu atau kelompok masyarakat desa Balai Bendahara yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Akad Istishna

Dari sisi etimologi, akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan akad istishna' adalah suatu kontrak pemesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.¹⁷ Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan

¹⁴ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 5.

¹⁵ Argo Wikanjati dan Tim Saujana Media, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h. 347.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 43.

¹⁷ Si'ah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 114.

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak pembuat.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Telah banyak dilakukan penelitian tentang akad istishna' yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda antara lain dilakukan oleh:

1. Edi Marduwira dengan judul skripsi "**Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cinere)**". Hasil penelitiannya memperlihatkan prosedur atau mekanisme pembiayaan akad istishna' di Bank Syariah Mandiri bagi calon nasabah/debitur/mitra adalah mengacu pada peraturan atau persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan istishna' di Bank Mandiri Syariah.¹⁹ Walaupun sama-sama menggunakan akad istishna' namun berbeda dalam fokus pembahasan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang fenomena sosial penggunaan akad istishna'
2. Enny Puji Lestari dengan judul skripsi "**Resiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna' Pada Bank Umum Syariah**". Hasil penelitiannya Dengan alat mitigasi bank dapat meminimalkan risiko terjadinya moral

¹⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Rerfika Aditama, 2011). h, 3.

¹⁹ Edi Marduwira, *Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cinere)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1431 H/2010 M).

hazard (situasi dimana suatu pihak yang bertransaksi melakukan tindakan yang didasari atas niat yang tidak baik yang berpotensi menimbulkan kerugian), yang mungkin dilakukan debitur melalui pemberian laporan keuangan yang salah. Penggunaan sistem mitigasi risiko menjadi lebih terarah, tersistematis dan bersifat holistik.²⁰ Dalam penelitian ini fokus pembahasan pada resiko pembiayaan sedangkan pada penelitian penulis fokus pembahasan terkait dengan fenomena sosial penggunaan akad istishna'

3. Raudiah Tika dengan judul skripsi "**Analisa Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna'**". Hasil penelitiannya pada akad istishna' tidak diperlukan penetapan waktu penyerahan barang sebab apabila waktu penyerahan barang ditentukan maka secara otomatis akad istishna' menjadi akad salam. Selain itu, istimbath hukum Abu Hanifah berpegang pada istishan.²¹ Walaupun sama-sama menggunakan akad istishna namun berbeda dalam hal fokus pembahasan. Penelitian ini membahas pendapat Imam Abu Hanifah sedangkan penelitian penulis membahas fenomena sosial dari pembatalan akad

Dari kajian terdahulu belum ada yang meneliti tentang masalah fenomena sosial pembatalan akad istishna dalam pembelian *furniture*.

²⁰ Enny Puji Lestari, *Resiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna' Pada Bank Umum Syariah*, Skripsi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).

²¹ Raudiah Tika, *Analisa Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna'*. Skripsi, (STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016).

G. Kerangka Teori

Islam pada hakikatnya merupakan panduan pokok bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu aktivitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik dalam pengaturan detail hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan kefitrahannya sebagai individu (hamba Allah Swt) dan menjaga keharmonisan interaksinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam aktivitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktivitas tersebut memiliki sistemnya sendiri-sendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Dan Islam yang diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek-aspek tersebut.²²

Aktivitas jual beli merupakan salah satu aspek kehidupan yang menurut fikih Islam dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ekonomi Islam, jual beli mendapat penekanan khusus karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil.

Dalam jual beli akhir-akhir ini tampak betapa lemahnya pemahaman masyarakat dalam menepati perjanjian dalam jual beli sehingga keculasan, penipuan, pemerasan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dan sebagainya dalam praktik pembelian suatu produk pesanan merupakan fenomena sosial yang lumrah terjadi. Agama Islam jelas menuntut untuk menghindari semua itu dan

²² Ainur R. Sophian (ed), *Etika, Ekonomi, Politik; Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2007), h. 65.

menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga kegiatan di bidang jual beli.²³

Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istishna'*. Al *istishna'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mushani'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah atau akhir.²⁴ Secara umum landasan syariah yang berlaku dalam jual beli salam juga berlaku pada jual beli *istishna'*. Perbedaan mendasar hanya pada objek, dimana pada jual beli salam objeknya sudah ada, sedangkan pada jual beli *istishna'* objeknya belum ada (akan dibuat kemudian).

Kontrak *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi produsen untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum produsen mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada yang lain. Namun demikian, apabila produsen sudah memulai produksinya, kontrak *istishna'* tidak dapat diputuskan sepihak.²⁵

Dalam kaitan tersebut, jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang di pesan itu

²³ Jusmaliani, *dkk.*, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 11.

²⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah; Dari...*, h. 113-114.

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97.

tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran dan jenis barang yang dipesannya. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istishna'* ini mirip dengan akad salam, maka hak khiyar (opsi) tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya hak khiyar akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.²⁶

H. Metodologi Penelitian

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan kerancuan, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (lapangan). Untuk mendapatkan teori-teori dari beberapa literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dibahas, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut juga pendekatan naturalistik disebabkan penelitian ini dilakukan secara alamiah. Dengan pernyataan lain, objek yang akan diteliti diperoleh dalam kondisi yang sealamiah mungkin, seperti kondisi biasanya ketika suatu penelitian tidak dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias selama penelitian berlangsung.

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Traksaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 146.

Sedangkan subjek yang diteliti diharapkan akan berperilaku secara wajar sehingga data yang diharapkan diperoleh adalah data yang valid.²⁷ Dengan demikian penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui "Fenomena Sosial Pembatalan Akad Istishna' Dalam Pembelian Furniture Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang".

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan sebuah penelitian. Lokasi penelitian ini di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang.

3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yaitu benda, keadaan, atau orang, tempat data melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian mempunyai kedudukan sentral, karena pada subjek data didapat dan diamati. Sedangkan informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Subyek penelitian didapatkan dengan cara *purposive sample* (sampel tak acak bertujuan) yaitu unsur populasi yang ditentukan menjadi sampel didasarkan pada tujuan penelitian.²⁸

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta-fakta atau angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 jenis:

²⁷ Lerbian R Aritonang R, *Riset Pemasaran; Teori dan Praktik*, (Ciawi Bogor: Ghalala Indonesia, 2007), h. 6.

²⁸ *Ibid*, h. 103.

- 1) Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang.
- 2) Data sekunder diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian.

b. Sumber data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggali data dari pembuat furniture dan pihak masyarakat desa Balai Bendahara Aceh Tamiang. Studi ini akan menggali dan menggabungkan dari sumber data yang tersedia, yaitu:

- 1) Sumber kepustakaan, maksudnya adalah memperoleh data teoritis dengan cara membaca, mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian.
- 2) Sumber lapangan, maksudnya adalah mencari data dengan cara terjun langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang konkrit tentang segala sesuatu yang diselidiki.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan langsung), yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁹ Dengan metode ini maka peneliti dapat ikut terlibat

²⁹ Mohd. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 175.

dalam kegiatan yang sedang diamati atau dapat dikatakan ikut serta agar memperoleh data yang sebenarnya.

- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu³⁰. Wawancara membantu peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi serta dapat dijadikan pembanding dengan pendapat lainnya agar mendapatkan kebenaran yang lebih valid.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data tentang hal-hal berupa laporan, transkrip, buku notulen rapat dan lain-lain. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.³¹ Dengan dokumentasi, peneliti akan lebih mudah memperoleh data yang diperlukan dalam waktu singkat, karena biasanya data ini sudah tersusun dan tersimpan dengan baik.

6. Teknik Analisa Data

Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama mencakup diskripsi dalam konteks yang lebih rinci disertai catatan-catatan dari hasil wawancara peneliti dengan pembuat perabot dan konsumen desa Balai Bendahara Aceh Tamiang. Hasil analisa dokumen dan catatan dipisah-pisahkan sesuai rumusan masalah. Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh sudah final,

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.187

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cita, 2001), h. 135.

artinya tidak lagi melakukan wawancara atau observasi untuk mencari informasi.

Analisa data dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, kemudian ditafsirkan dengan akal sehat kemudian dipilah-pilah dan dibandingkan satu dengan yang lain. Ada dua cara dalam memberi alasan, yaitu cara deduktif (dari umum menjadi khusus) dan cara induktif (dari khusus menjadi umum).³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara deduktif. Alasan deduktif adalah cara memberi alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.³³

I. Sitematika Pembahasan

Agar pembahasan terfokus pada topik dan tidak melebar, penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini hanya meliputi "Fenomena Sosial Pembatalan Akad Istishna' Dalam Pembelian Furniture Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang". Untuk lebih jelasnya sebagaimana berikut ini:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan dan pedoman penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai analisa dalam membahas objek penelitian tentang (a) jual beli meliputi

³² Mohd. Nazir, *Metodelogi Penelitian*, h. 162.

³³ Surtrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 42.

pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli, (b) akad istishna', meliputi pengertian akad istishna', syarat dan rukun istishna', hak dan kewajiban dan perbedaan antara istishna' dan salam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan paparan data yang meliputi diskripsi lokasi objek penelitian, mekanisme jual beli *furniture* di desa Balai Bendahara Aceh Tamiang dan fenomena sosial dari pembatalan akad istishna' dalam pembelian furniture di desa Balai Bendahara Aceh Tamiang.

Bab IV merupakan bab akhir yang berisikan tentang kesimpulan penelitian dan pemberian saran-saran.

J. Pedoman Penulisan.

Penulisan skripsi ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Jurusan Ekonomi STAIN Zawiyah Cot Kala Tahun 2013.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan jual beli yang membawa kemaslahatan. Dasar hukumnya adalah mubah (boleh), akan tetapi dapat berubah pada kondisi tertentu menjadi wajib dan haram. Secara etimologi (bahasa) jual beli berasal dari kata *al-Bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.¹ Sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad).² Secara terminologi (istilah) pengertian jual beli sebagai berikut

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan syara'
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

¹ Abdul Azis Dahlan,dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 827.

² Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: karya Toha Putra, 2014), h. 366.

- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³

Jual beli dalam pengertian ekonomi makro adalah perdagangan. Dalam al-Quran kata perdagangan tidak saja digunakan untuk menunjukkan pada aktivitas transaksi dalam pertukaran barang/produk tertentu pada kehidupan nyata akan tetapi juga digunakan untuk menunjukkan sikap ketaatan seseorang kepada Allah Swt. Dalam arti teologis (*eskatologis*), aktivitas perdagangan dapat dipahami sebagai ibadah.⁴

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk hubungan sosial dalam proses tukar menukar barang atau benda yang punya nilai secara sukarela baik yang berskala besar maupun kecil pada level individu, masyarakat atau negara dan apa yang dilakukannya bukan hal yang terlarang sebagai perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Islam. Disyariatkannya jual beli bertujuan memastikan setiap keperluan manusia dapat terpenuhi namun dalam proses pemenuhannya tidak ada yang saling dirugikan. Dengan alasan inilah menurut *ijma'* ulama, jual beli diperbolehkan sekaligus peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan dalam memilih barang serta teliti dalam transaksi demi memelihara harta sehingga terhindar dari kebatilan atau tanpa manfaat.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum maka dengan sendirinya haruslah dilengkapi oleh adanya rukun dan syarat agar sahnya jual beli. Terpenuhinya

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

⁴ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

rukun dan syarat maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual dan masing-masing dari keduanya boleh melakukan tindakan yang dibolehkan oleh syariat.

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (*ijab* dan *kabul*) dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁵ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah hanya *ijab* dan *kabul*. Menurut mereka, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.⁶

Syarat menurut jumhur ulama adalah sesuatu yang jika tidak wujud, maka suatu hukum tidak diwujudkan pula. Ini menjelaskan bahwa, jika syarat tidak wujud maka jual beli menjadi tidak sah. Imam Habib Abdullah Haddad menjelaskan untuk bisa membedakan semua itu, dianjurkan untuk mempelajari hukum-hukum syara' dan melengkapi diri dengan ilmu fiqih yang menentukan syarat-syarat jual beli di dalam Islam.⁷ Ditetapkannya syarat jual beli bertujuan untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan, dan menghindari jual beli *gharar* (penipuan).

Menurut jumhur ulama syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli, yaitu: terjadinya *akad* (*in'iqad*), sahnya *akad*, terlaksananya *akad* (*nafadz*), dan kemestian (*lujum*).⁸

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 76.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 828.

⁷ Imam Habib Abdullah Haddad, *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, Terjemahan Anwar Rasyidi (Semarang: Toha Karya Putra, 2001), h. 351

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 76-85.

a. Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*).

1) Orang yang berakad (*Aqid*),

Syaratnya orang yang berbeda (penjual dan pembeli), berakal dan *baligh*. Terhadap akad seorang *mumayyiz* (anak yang berumur tujuh tahun) berakal tetapi belum *baligh* terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyah anak *mumayyiz* dapat menjadi ahli akad. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* tidak dibolehkan melakukan akad sekalipun mendapat izin dari walinya, namun dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli layangan. Karena kalau tidak boleh tentunya menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

2) *Ijab* dan *kabul* (*Shighat*).

Ijab dan *kabul* merupakan unsur terpenting dari suatu akad. Karena dengan adanya *ijab* dan *kabul* maka terbentuklah suatu akad. Secara ringkas *ijab* adalah pernyataan yang diinginkan dan *kabul* adalah pernyataan untuk menerimanya yang pengungkapannya dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat ataupun perbuatan. Adapun syarat sah *ijab* dan *kabul* meliputi; (a) tidak ada sesuatu yang membatasi atau memisahkan antara *ijab* dan *kabul*, (b) tidak disela dengan kata-kata lain, (c) tidak *dita'liq* (digantungkan dengan syarat) dan (d) tidak dibatasi oleh waktu⁹.

⁹ Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, h. 370.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul sudah jarang diucapkan akan tetapi lebih sering dilakukan dengan tindakan, misalnya jual beli di super market dimana pembeli mengambil barang dan membayarnya sesuai label harga, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barangnya tanpa ucapan apapun. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh. Alasannya, sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini, tetapi cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat¹⁰.

3) Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*).

Meliputi benda harus nyata (diketahui kadar barang, harga, jenis dan sifatnya), dapat dimanfaatkan dan disimpan, milik sendiri, dapat diserahkan dan bukan yang dilarang agama.

b. Syarat sah akad.

Terbagi atas dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- 1) Syarat umum adalah syarat yang ditetapkan oleh *syara'* agar terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu tidakjelas, keterpaksaan, pembatasan (waktu), penipuan, kemadaratan, dan persyaratan merusak lainnya.
- 2) Syarat khusus adalah syarat yang harus ada pada barang, yaitu:
 - a) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang kecuali ada ketentuan lain menurut *syara'*.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah)* Jilid 5, Terjemahan: Abu Sauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 35.

- b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat
- c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah (bendanya ada ditempat)
- d) Harus seimbang dalam ukuran dan timbangan (bila memakai ukuran dan timbangan)
- e) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggungjawabnya (tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual).

c. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*).

yaitu; kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber *tasharruf* sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik dilakukan sendiri, maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang).

d. Syarat kepastian/tidak berubah (*luzum*).

Kepastian adalah dasar dalam akad. Jika tidak pasti, maka akad batal atau dikembalikan. Diantara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari *khiyar* (pilihan). Jual beli yang mempunyai hak *khiyar*, masih belum mengikat dan bisa dibatalkan karena belum memiliki kepastian.

Dengan demikian dapatlah dikatakan apabila syarat terpenuhi secara hukum, maka jual beli dianggap sah dan mengikat, sehingga pihak penjual maupun pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Sebaliknya bila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak/tidak terpenuhi akad menjadi batal, bila syarat sah tidak terpenuhi akad menjadi fasid, bila syarat nafadz (kelangsungan

akad) tidak terpenuhi akad menjadi mauquf (ditangguhkan) dan bila syarat luzum tidak terpenuhi akad menjadi mukhayyar (memilih antara diteruskan atau dibatalkan).

3. Prinsip Jual Beli

Dilakukannya jual beli agar memudahkan terjadinya pertukaran barang maupun jasa berskala besar maupun kecil pada tingkat individu, masyarakat bahkan negara. Jual beli dalam Islam diarahkan agar para pihak yang melakukan merasa senang dan saling menguntungkan. Hikmah disyari'atkan jual beli memastikan setiap keperluan manusia dapat dipenuhi.

Dalam pemenuhan keperluan ini, Rasulullah Saw telah meletakkan prinsip yang mendasar dalam jual beli yaitu adil dan jujur. Kejujuran dan keadilan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pola serta sistem transaksi baik terhadap kerjasama maupun harga yang secara konsep adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi sehingga tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam penjabarannya:


1. Sama-sama ridha.
Pengertian ini tidak hanya dalam makna yang sempit, suka sama suka, tetapi mencakup pula pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam perdagangan lebih jauh dari itu, harga yang ditetapkan harus melalui penilaian masyarakat atau mekanisme pasar yang sesuai kaidah yang berlaku.
2. Adil.
Adil sangat diperlukan dalam kegiatan perniagaan supaya tidak merugikan salah satu pihak atau bisa mengeksploitasi orang lain. Berbuat adil akan dekat pada taqwa sehingga akan terhindar dari hal-hal yang mengarah ke perbuatan dosa. Al-Quran menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu alasan Allah mengirim rasul-Nya pada manusia.
3. Menghindari keraguan.
Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (*gharar*). Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui salah satu pihak.

4. Menghindari resiko yang berlebihan. Resiko ini pasti ada dalam semua usaha, tetapi resiko yang dimaksud adalah resiko yang masih berada dalam batas kewajaran. Pengambilan resiko yang melebihi kemampuan untuk menanggulangnya sama seperti menghadapi ketidakpastian.¹¹

Dari prinsip ini melahirkan konsep hukum yang mengatur jual beli Islami, yaitu:

1. Memenuhi tujuan syariat Islam sebagai pemelihara agama seorang, dirinya, anak-anak, jiwa dan hartanya.
2. Tidak boleh mengurangi aturan-aturan syariat sehingga bercampur dengan konsep-konsep kontemporer dan teori-teori yang tidak sesuai dengan sumbernya. Transaksi jual beli tidak boleh menimbulkan hilangnya hak, kelalaian akan tugas, atau menentang ketentuan Allah.
3. Semua kesepakatan dan transaksi jual beli, kecuali yang di larang dalam teks al-Quran atau Sunnah, diperbolehkan selama membawa *maslahat*, sedangkan keadaan yang tidak dijelaskan dalam hukum Islam, dipertimbangkan menurut sahnya suatu hukum.
4. Kesepakatan-kesepakatan yang menyebabkan hilangnya hak milik orang lain secara tidak adil dan membawa pada kecurangan adalah tidak sah.¹²

Dengan prinsip ini baik penjual maupun pembeli dapat dapat terhindar dari kekecewaan dan kerugian karena saling menjual dan membeli barang secara ikhlas, adil serta tidak melanggar aturan yang termaktub dalam al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Inilah yang pada akhirnya akan menentukan praktek jual beli yang dikembangkan umat Islam sebagaimana firman Allah Swt



¹¹ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 189-190.

¹² Husain Syahatah, *Transaksi dan Etika, Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h. 24.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisa: 29)*¹³.

4. Macam-Macam Jual Beli

Mencari sumber-sumber rezeki sesuai dengan jalan yang diperbolehkan yang terbaik adalah jual beli karena memiliki banyak kebaikan di dalamnya. Namun demikian, jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat, sehingga seorang muslim dapat menghindari terjerumus ke dalam jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram.

Secara umum berdasarkan pertukarannya, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan;
2. Jual beli *muqayadhadh* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu;
3. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang;
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang emas.¹⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Imam Taqiyuddin membagi jual beli menjadi tiga, yaitu:¹⁵

1. Jual beli benda yang kelihatan

¹³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 107.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*., h. 101.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-76.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari dipasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan jual beli ini tidak tunai (kontan), pada awalnya, salam berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, dengan perjanjian penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan ditetapkan harga ketika akad. Semua syarat-syarat jual beli berlaku dalam salam. Selain itu ada syarat-syarat tambahannya yaitu:

- a. Ketika melakukan akad, disebutkan sifat-sifat barang yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik yang ditakar, ditimbang, maupun diukur;
- b. Dalam akad harus disebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang menyangkut kualitas barang tersebut;
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan;
- d. Harga ditetapkan ditempat akad berlangsung

3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi harga Jual beli dapat dibagi pula menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*), yaitu menjual barang dengan harga pembelian ditambah keuntungan tertentu.
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*), yaitu menjual dengan harga yang sama dengan modal tanpa tambahan atau pengurangan.
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah* atau *wadhiah*), yaitu menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pertamanya (pembeliannya)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹⁶

Ditinjau dari polanya, jual beli dapat dibagi kedalam tiga kelompok, sebagai berikut:

1. *Murabahah*.

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli disebutkan jumlah keuntungannya. Jual beli ini mengandalkan keterbukaan dan kejujuran. Penjual boleh meminta jaminan agar pembeli serius dengan barang yang dipesan. Tiada salahnya jika dalam berdagang seseorang harus mengambil uang muka jika penjual dan pembeli sepakat dan transaksi belum dilakukan secara sempurna.¹⁷ Dalam transaksi, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan harga jual

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*., h. 101-102.

¹⁷ Sa'id Abdul Azhim, *Akthah' Sya'i'ah fi al-Buyu' wa Hukum Ba'dh al-Mu'amalat al-Hammah (Jual Beli)*, Penerjemah: Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 72.

dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.¹⁸

2. *Salam*

Salam adalah jual beli yang dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati. *Salam* dilakukan dengan sejumlah rukun yaitu adanya pembeli, penjual, modal atau uang, barang dan ucapan. ketentuan dalam *salam* tentang modal atau uang adalah bahwa alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaatnya. selain itu pembayaran harus dilakukan secara kontan pada saat transaksi disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹⁹

Sedangkan tentang barang disyaratkan beberapa hal yaitu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya berarti:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon.

¹⁸ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 44.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80.

- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.²⁰

3. *Istishna'*

Istishna' merupakan perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual (pembuat). Sebagian ulama berpendapat *Istishna'* merupakan akad lanjutan dari salam, biasa digunakan dibidang manufaktur atau komoditas pertanian. Perbedaan *Istishna'* dengan *salam* adalah *Istishna'* tidak mensyaratkan pembayaran penuh tetapi cukup pembayaran uang muka. Dalam jual beli *Istishna'* pembeli memperbolehkan pembuat menggunakan pihak lain. Dengan demikian, pembuat akan membuat kesepakatan *Istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama yang disebut dengan *Istishna' paralel*²¹. Jual beli *Istishna'* juga memiliki kesamaan dengan jual beli *murabahah*, bedanya dalam *murabahah* barang diserahkan didepan, sedangkan *Istishna'* kebalikannya.

Ditinjau berdasarkan dari sighthat akad (ijab kabul), terbagi menjadi tiga, yaitu:²²

²⁰ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Trans Media, 2011), h. 52.

²¹ *I b i d*, hal. 59.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78.

1. Jual beli dengan lisan

Jual beli dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2. Jual beli melalui utusan, perantara, tulisan (surat menyurat) sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan.

Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli ini antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

Yaitu mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya (dibandrol) oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual tanpa ijab dan kabul. Sebagian ulama Syafi'iyah melarang, sebab ijab dan kabul sebagai rukun jual beli. Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Selain itu juga ada jual beli yang dilarang atau diharamkan secara syariat. Faktor penyebabnya adalah karena zatnya (*haram li dztihi*), selain zatnya (*haram li ghairihi*) dan tidak lengkap akadnya²³.

- a. Zatnya (*haram li dztihi*). Dalam kaidah ini meskipun sah akadnya tetapi transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan

²³ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 100-103.

haram, seperti bangkai, khamar/narkoba, babi, anjing dan daging yang disembelih atas nama selain Allah.

- b. Selain zatnya (*haram li ghairihi*).
 - 1) Jual beli *tadlis* (penipuan), terjadi dalam hal kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan (*delivery*).
 - a) kualitas maksudnya menyembunyikan cacat barang yang diperdagangkan
 - b) kuantitas maksudnya berkurangnya takaran (timbangan) karena faktor kesengajaan
 - c) harga maksudnya menaikkan harga barang berlipat-lipat karena sipembeli tidak mengetahui harga pasar produk yang dibelinya.
 - d) waktu penyerahan maksudnya tidak dapat diselesaikan sesuai dengan janjinya.
 - 2) Jual beli penimbunan (*ikhtikar*). Artinya membeli barang dan menyimpannya agar jumlahnya ditengah-tengah masyarakat menjadi sedikit sehingga harganya mahal dan masyarakat menderita kerugian karenanya.

Dalam praktiknya²⁴:

 - a) Melebihi kebutuhan keluarga yang dinafkahnya untuk satu tahun
 - b) Menunggu waktu agar dapat dijual dengan harga yang melampaui batas
 - c) Dilakukan pada waktu masyarakat membutuhkannya.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 84-85.

3) Jual beli *najasy*.

An-Najash adalah merupakan jual beli dengan melakukan rakayasa permintaan atas suatu produk yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli dengan tujuan harga barang tersebut lebih tinggi atau lebih rendah. Praktikanya adalah sebagai berikut:

- a) Seseorang yang menawarkan suatu barang yang tidak ingin dibelinya namun hanya ingin menaikkan harganya bagi para konsumen.
- b) Berbohong mengenai harga yang disebutkan sebagai harga yang dibayarkan untuk barang tersebut agar konsumen menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang diperkirakan atau harga palsu.
- c) Adanya kesepakatan para pembeli untuk tidak saling menawar ketika suatu barang ditampilkan (diperlihatkan) dengan tujuan untuk memaksa pemilik menjual dengan harga yang lebih rendah²⁵.

4) Jual beli tidak jelas (*bai'ul gharar/thagrir*).

Bai'ul gharar merupakan jual beli tidak pasti yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Transaksi yang demikian bersifat *gambling* (judi), dalam praktikanya adalah:

- a) Jual beli barang dengan melempar kerikil (*bai'ul hashah*)
- b) Jual beli selaman dari barang yang tenggelam dalam laut (*dharbatul gha'ish*)
- c) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya (*bai'un nitaj*)
- d) Jual beli dengan saling menyentuh barang (*bai'ul mulamasah*)
- e) Jual beli dengan saling membuang barang (*bai'ul munabadzah*)
- f) Jual beli biji gandum yang masih dalam bulirnya dengan tepung gandum (*bai'ul muhaqalah*)
- g) Jual beli buah yang basah dengan buah kering (*bai'ul muzabanah*), seperti menjual padi basah dengan bayaran padi kering.
- h) Jual beli buah yang belum tampak kematangannya (*bai'ul mukhadarah*)²⁶.

5) Jual beli *Aynah* (mengandung riba).

²⁵ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Jual Beli Yang...*, h. 16-17.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 60-61.

Yaitu menjual barang kepada seseorang dengan pembayaran ditangguhkan (yakni harga yang lebih tinggi akan dibayar kemudian hari pada waktu yang ditentukan), kemudian barang tersebut dibeli kembali darinya dengan harga dibawah standar atau kurang dari harga yang ditangguhkan yang diberikan kepadanya. Maka jika pembayaran harga tunda tersebut jatuh tempo, ia diharuskan membayar hutangnya secara penuh.²⁷

- c. Tidak lengkap akadnya. jenis ini dapat dibagi atas tiga, yaitu
- 1) Tidak terpenuhi rukun dan syarat suatu transaksi.
 - 2) Terjadinya *ta'alluq*, yaitu terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama (terjadi dua akad yang saling mengikat).
 - 3) *Shafqatin fi shafqah*, yaitu jual beli yang diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga menimbulkan ketidakpastian akad yang berlaku.

5. Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli

Secara garis besar terkait dengan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen adalah sebagai berikut²⁸.

- a. Menurut UUPK
 - 1) Hak konsumen maupun pelaku usaha bersifat mutlak ditentukan dalam undang-undang atau UUPK
 - 2) Hak informasi yang diterima konsumen menyangkut dengan kualitas dan kuantitas produk
 - 3) Hak konsumen dalam kebebasan memilih barang diukur dengan nilai tukar yang pantas terhadap suatu produk
 - 4) Kewajiban pelaku usaha dalam beri'tikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan
 - 5) Kewajiban bagi konsumen dalam beri'tikad baik dimulai saat terjadinya transaksi.
- b. Menurut hukum Islam
 - 1) Hak konsumen maupun pelaku usaha tidak bersifat mutlak dan ditentukan oleh syara'

²⁷ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Jual Beli Yang...*,h. 15.

²⁸ M. Yusrie, *Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*, Ulumuddin 5, No. 3 (Juli-Desember, 2009), h. 9.

- 2) Hak informasi yang diterima konsumen selain menyangkut kualitas dan kuantitas, juga termasuk informasi kehalalan suatu produk.
- 3) Hak konsumen dalam kebebasan memilih barang, selain diukur dengan nilai tukar juga mempertimbangkan hak orang lain yang terlebih dahulu melakukan penawaran terhadap suatu produk atau barang.
- 4) Kewajiban pelaku usaha dalam beritikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan
- 5) Kewajiban bagi konsumen dalam beritikad baik dimulai sebelum transaksi maupun saat transaksi

B. Akad Istishna'

1. Pengertian akad Istishna''

Jumhur ulama memberikan pengertian akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya²⁹. Dalam pengertian yang lain, akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik³⁰. Dengan demikian yang dimaksud akad dalam penelitian ini adalah suatu perjanjian antara individu yang mengikat dan wajib dipenuhi karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sehingga berlaku sebagai hukum.

Istishna' maksudnya minta dibuatkan barang, berasal dari kata *shana'a* ditambah *alif*, *sin* dan *ta*. Secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang. Secara definisi, Istishna' adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak

²⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

³⁰ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), h. xxx

pembuat (tukang)³¹. Definisi lain, Istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)³².

Definisi Istishna' dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual³³. Menurut Hanafiyah akad Istishna' adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan akad janji atau akad ijarah atas pekerjaan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelumnya terjadi akad tapi sesuai dengan bentuk yang diminta maka akad tersebut adalah dibenarkan.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam akad Istishna' pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Dengan demikian yang dimaksud akad Istishna' dalam penelitian ini adalah kontrak/perjanjian yang menimbulkan akibat hukum secara tulisan ataupun lisan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu konsumen dan produsen atas pembuatan suatu barang dan bersepakat atas sistem pembayarannya.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 252-253.

³² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 327.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 124.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 269.

2. Rukun dan Syarat Istishna'

Keabsahan sebuah akad akan menjadi sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat yang menyertainya. Mengingat tidak ditemukan landasan hukum Istishna' secara tekstual, namun ulama membolehkannya atas landasan hukum akad salam dan kebiasaan manusia. Oleh karenanya, rukun dan syarat-syarat yang berlaku pada jual beli akad Istishna' mengikuti jual beli akad salam.

1) Rukun akad jual beli Istishna'

- a) Pelaku akad, yaitu *mustashni* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan yang memesan barang dan *shani'* adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga
- c) Sighat yaitu ijab dan qabul.³⁵

2) Syarat akad jual beli Istishna'

Karena akad jual beli al-Istishna' tidak sesuai dengan kaidah umum jual beli, maka fuqaha menggantungkan kebolehan akad ini dengan sejumlah syarat sebagai berikut:

- a) Objek akad (atau produk yang dipesan) harus dinyatakan secara rinci; jenis ukuran dan sifatnya. Syarat ini sangat penting untuk menghilangkan unsur gharar
- b) Produk yang dipesan berupa hasil atau kerajinan yang mana masyarakat lazim memesannya seperti sepatu, perabotan rumah tangga dan lain-lain.
- c) Waktu pengadaan produk tidak dibatasi jika dibatasi dengan waktu tenggang tertentu ia menjadi akad salam³⁶

Dalam pendapat lain menjelaskan syarat yang harus dipenuhi agar bai al-Istishna' menjadi sah, yaitu:

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 256.

³⁶ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 148-149.

- a) Barang (*mashnu'*).
Barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian itu meliputi: jenis, tipe, kualitas dan kuantitas
- b) Harga.
Ditentukan berdasarkan aturan, yaitu: harus diketahui semua pihak dan bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Harga tidak bisa berubah karena perubahan harga bahan baku. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama³⁷.

Ulama Syafi'iyah, menentukan keabsahan akad *istishna'* apabila memenuhi syarat-syarat³⁸:

- a) Menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad.
- b) Harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad salam jika tidak akad menjadi rusak, tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat.
- c) Begitupun juga syarat-syarat akad salam yang lain

Ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *Istishna'*.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan jenis tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik.
- 2) Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat.
- 3) Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu berubah menjadi akad salam.³⁹

Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka akad

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 131.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa ...*, h. 270.

³⁹ *Ibid*, h. 271.

dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Akad Istishna

Dimaksud hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam akad istishna pada skripsi ini adalah:

- a. Penjual wajib dan dengan ini menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli atas segala kerugian apabila terdapat cacat pada barang pesanan sebagai kelalaian penjual.
- b. Pembeli wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran cicilan kepada penjual untuk membayar cicilan tepat waktu dan besaran cicilan.

Pihak pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: jumlah yang telah di bayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

4. Perbedaan Antara Istishna' dan Salam

Akad istishna dan akad salam dalam penerapan memiliki kesamaan yaitu sama-sama merupakan akad jual beli barang yang dibolehkan oleh syariat karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Faktor diadakannya akad salam untuk memenuhi kebutuhan mendesak penjual atas uang. Sedangkan akad istishna untuk memenuhi kebutuhan orang yang memesan barang yang mendatangkan keuntungan bagi penjual (pembuat barang). Oleh karena itu faktor pendorong adanya akad istishna ini adalah pemesanan barang. Namun demikian juga terdapat beberapa perbedaan antara kedua akad ini.

Menurut Jumhur *fuqaha* perbedaan diantara keduanya, antara lain:

- a. Objek *Istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja baik harus diproduksi terlebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dulu.
- b. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *Istishna'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau di bayar dibelakang.
- c. Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *Istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi
- d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *Istishna'* tidak merupakan keharusan⁴⁰.

Berdasarkan perbedaan antara kedua akad tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual dalam akad *salam* adalah utang (sesuatu dalam tanggungan). Barang ini dapat berupa barang yang ditakar, ditimbang, diukur atau barang satuan yang ukurannya berdekatan seperti kelapa, telur. Adapun barang yang dijual dalam akad *istishna'* adalah barang yang dapat ditentukan sosoknya atau barang yang dalam majlis akad bukan utang seperti memesan perkakas rumah tangga, sepatu dan wadah.
- b. Dalam akad *salam* disyaratkan menentukan waktu penyerahan, sehingga tidak sah menurut jumhur ulama selain mazhab Syafi'i akad *salam* tanpa penentuan waktu penyerahan seperti satu bulan atau lebih. Sedangkan akad *istishna'* adalah sebaliknya menurut ulama Hanafiyah jika ditentukan batas waktu penyerahannya maka akad itu berubah menjadi akad *salam*.
- c. Akad *salam* adalah akad lazim (mengikat) sehingga tidak boleh membatalkannya dengan keinginan sepihak, tetapi boleh dibatalkan jika disetujui kedua belah pihak. Adapun akad *istishna'* sebagaimana telah diketahui merupakan akad tak lazim sehingga masing-masing pihak dapat membatalkannya.
- d. Dalam akad *salam* disyaratkan penyerahan seluruh modal (harga barang) dalam majlis akad. Sedangkan dalam akad *istishna'* maka hal itu tidak disyaratkan. Pada umumnya masyarakat hanya menyerahkan uang muka atau sebagian harga barang seperti sepertiga atau setengah⁴¹.

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank ...*, h. 99.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa ...*, h. 269.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Objek Penelitian

1. Geografis Desa Balai Bendahara

Secara tipologi, Desa Balai sebuah kawasan perdesaan yang terletak dipesisir sungai tamiang, kontur tanahnya adalah daratan dengan luas wilayah $\pm 105,7$ Ha. Dulunya nama Desa Balai adalah Desa Pasar Rintis. Perubahan nama ini disebabkan didirikannya sebuah balai persinggahan disekitar perjalanan pasar rintis sehingga lama kelamaan daerah tersebut dinamakan Desa Balai. Kawasan ini secara administratif berada di Kecamatan Bendahara. Jarak ke ibukota kecamatan 4 km, ke ibukota kabupaten 26 km dan ke ibukota propinsi 458 km. Desa Balai dihuni penduduk berjumlah 940 jiwa yang memiliki jenis mata pencarian berbeda-beda. Desa Balai memiliki 4 (empat) buah dusun (lorong) yaitu: dusun (lorong) Pasar Rintis, dusun (lorong) Rambutan, dusun (lorong) Alur Panjang dan dusun (lorong) Batang Cengal.

Adapun batas-batas wilayah yaitu:


Sebelah Utara	: Desa Sungai Iyu
Sebelah Timur	: Desa Lambang Balang
Sebelah Selatan	: Desa sungai Tamiang
Sebelah Barat	: Desa Marlempang

2. Struktur Pemerintahan Desa Balai

Dilihat dari sistem pemerintahannya ialah sistem turun temurun yang dipimpin oleh Datok Penghulu. Dalam menjalankan tugas Datok Penghulu

dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari seorang sekretaris desa, seorang petugas teknis lapangan dan 4 (empat) orang kepala urusan yang membidangi pemerintahan, pembangunan, umum dan kesejahteraan. Untuk jelasnya mengenai struktur pemerintahan Desa Balai dapat dilihat pada Bagan 1 berikut:

Bagan 1
Struktur Pemerintahan Desa Balai Kecamatan Bendahara



Sumber: Profil Desa Balai Tahun 2018

3. Keadaan Penduduk Desa Balai

Desa Balai memiliki penduduk sebanyak 940 jiwa terdiri dari penduduk asli dan pendatang dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 246 KK yang

tersebar dalam empat (4) dusun, yaitu Dusun Pasar Rintis sebanyak 87 KK dengan jumlah penduduk 357 jiwa terdiri atas 183 laki-laki dan 174 perempuan, Dusun Rambutan sebanyak 45 KK dengan jumlah penduduk 160 jiwa terdiri atas 86 laki-laki dan 74 perempuan, Dusun Alur Panjang sebanyak 40 KK dengan jumlah penduduk 140 jiwa terdiri dari 70 laki-laki dan 70 perempuan, dan Dusun Batang Cengal sebanyak 74 KK dengan jumlah penduduk 283 jiwa terdiri dari 143 laki-laki dan 140 perempuan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Balai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

No	Dusun/Lorong	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pasar Rintis	87	183	174	357
2	Rambutan	45	86	74	160
3	Alur Panjang	40	70	70	140
4	Batang Cengal	74	143	140	283
Total		246	782	458	940

Sumber: Dokumen Desa Balai, 2018

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Desa Balai merupakan kawasan perdesaan dengan jenis mata pencarian yang beragam. Sebagai desa agraris tentunya sumber penghasilan terbesar masyarakat masih didominasi dari sektor pertanian. Walaupun demikian jenis mata pencarian lain juga ada seperti perkebunan, wiraswasta, PNS/TNI/POLRI, pertukangan, perdagangan, peternakan dan sektor industri rumah tangga. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Balai Bendahara termasuk ke dalam kategori sejahtera atau tergolong menengah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Balai Kecamatan Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Petani	45	
2	Pedagang	9	
3	Peternak	3	
4	Pertukangan	12	
5	Pengrajin/Industri Rumah Tangga	2	
6	Wiraswasta	31	
7	Perkebunan	56	
8	PNS/TNI/POLRI	16	
Total		174	

Sumber: Dokumen Desa Balai, 2018

5. Pendidikan dan Sosial Keagamaan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Balai sudah sangat baik, yaitu sudah menghasilkan lulusan D-1, D-II, D-III dan S-1 walaupun tingkat kelulusan SMA/ sederajat masih mendominasi tetapi pada jenjang yang lebih rendah seperti tamat SD atau SMP sederajat sudah tidak ada. Untuk jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Balai dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Balai Kecamatan Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	SLTA sederajat	78	
2	D-I	2	
3	D-II	9	
4	D-III	7	
5	S-I	11	
Total		107	

Sumber: Dokumen Desa Balai, 2018

Rasa sosial keagamaan masyarakat Desa Balai termasuk dalam kategori sangat tinggi, hal ini disebabkan secara keseluruhan masyarakat Desa Balai menganut agama Islam sehingga aktivitas masyarakat dalam menjalankan syariat agama dapat dikatakan cukup baik. Ini dapat dilihat dari kegiatan shalat berjamaah yang dilakukan di mesjid, seperti waktu shalat maghrib, isya' dan subuh. Sementara untuk shalat zhuhur dan ashar kebanyakan masyarakat masih melaksanakan sendiri-sendiri dikarenakan kesibukan kerja dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Balai juga melaksanakan wirid yasin, pengajian, dan majelis taklim. Terlaksananya kegiatan ini semua tentunya didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana keagamaan. Untuk jelasnya terhadap sarana dan prasarana peribadahan yang ada di Desa Balai dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4

Sarana peribadatan Desa Balai Kecamatan Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	2 unit
2	Meunasah	3 unit
Total		6 unit

Sumber: Dokumen Desa Balai, 2018

B. Mekanisme Akad Istishna Dalam Pembelian Furniture di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab didalamnya mengandung sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan jual beli juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa furniture yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Balai diperoleh dengan melakukan pemesanan ketempat pembuatan furniture yang dilandasi oleh kesepakatan dengan produsen (*shani'*). Dari hasil kesepakatan melahirkan perjanjian yang menjadi peraturan antara pembeli (*mustashni'*) dan produsen (*shani'*). Perjanjian dalam hukum Islam disebut akad. Akad adalah peraturan yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Akad dibuat untuk menghindari adanya unsur gharar (ketidakjelasan) atau objek yang dijual tidak bisa diserahkan. Secara faktual, akad yang disepakati oleh masyarakat di Desa Balai tidak dalam bentuk tulisan tetapi hanya berupa lisan. Ditinjau secara hukum Islam bentuk perjanjian masyarakat di Desa Balai tidak bertentangan dengan kaidah (ketentuan) suatu perjanjian (akad) yaitu kebebasan berakad baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Hal ini selaras pernyataan bapak Ardi selaku produsen (pembuat pesanan), "kalau sudah ada kesepakatan antara kami (pembuat barang dan konsumen) agar tidak timbul perselisihan dibuatlah perjanjian, meskipun hanya lisan"¹.

Pertimbangan dibuatnya perjanjian (akad) disebabkan wujud barang yang ingin dimiliki belum ada sehingga harus dipesan terlebih dahulu. Berdasarkan dari kronologis ini masyarakat Desa Balai mengenal bahwa akad yang mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan perabotan (furniture) merupakan akad pesanan. Akad pesanan yang dipraktikkan oleh masyarakat terhadap kebutuhan furniture dibolehkan. Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis

¹ Wawancara dengan Bapak Ardi Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 30 Oktober 2018 sore jam 17⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan cara batil. Bila diamati dari mekanisme transaksinya, akad pesanan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Balai terhadap kebutuhan furniture sejalan dengan akad istishna, namun masyarakat sebagai pelaku transaksi tidak mengenalnya. Seperti yang dikemukakan bapak Arifin selaku konsumen, "disebabkan kebutuhan furniture harus dipesan terlebih dahulu maka masyarakat disini mengenalnya sebagai perjanjian (akad) pesanan"². Pandangan yang sama juga dikemukakan bapak Zailani selaku konsumen "praktek perjanjian terhadap kebutuhan furniture ini yang dilakukan di Desa Balai sudah jamak disebut perjanjian pesanan, sedangkan dalam penyebutan dengan perjanjian lain kami kurang tahu"³.

Faktor pendorong yang melatarbelakangi digunakannya jenis perjanjian pesanan (akad istishna) oleh masyarakat di Desa Balai sebagai pembeli disebabkan kebutuhannya sendiri, kemudahan dalam hal barangnya (*mashnu'*) maupun proses pembayarannya serta sudah menjadi kebiasaan. Sehingga membuat masyarakat Desa Balai merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya untuk biaya pendidikan, untuk membeli kendaraan bermotor atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan bagi produsen diperolehnya keuntungan. Sebagai konsekuensi jual beli yang mengarah kepada mekanisme

² Wawancara dengan Bapak Arifin Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 27 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

³ Wawancara dengan Bapak Zailani Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 26 Oktober 2018 sore jam 16⁰⁰ Wib di rumahnya.

pasar, kepentingan yang timbul adalah sesuatu yang wajar membuat umat harus menyikapinya dengan benar sepanjang tidak merugikan salah satu pihak khususnya yang terkait dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Sebagaimana pendapat bapak Ardi selaku produsen "setiap konsumen yang datang ingin memesan furniture bahan bakunya sudah ada ditempat pembuatan perabot, jadi konsumen tinggal pilih saja tetapi kalau mereka kurang berminat dengan bahan yang tersedia, kami akan carikan yang sesuai dengan keinginannya"⁴. Sedangkan pendapat ibu Maimunah selaku konsumen "bahan bakunya sudah ada dan tinggal pilih sesuai dengan apa yang kita mau"⁵. Selanjutnya pendapat ibu Surtini selaku konsumen "kita bisa minta dibuatkan model yang sesuai dengan selera kita"⁶. Menurut bapak Zailani selaku konsumen "pembayarannya dan harganya tidak memberatkan kami"⁷.

Perjanjian pesanan (akad istishna) yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan akan furniture juga memiliki mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaannya. Mekanismenya pelaksanaannya sebagaimana pendapat bapak Yusuf selaku produsen "pembeli datang kemari (ketempat pembuatan furniture milik produsen) dengan cara memesan untuk minta dibuatkan sebuah furniture yang bentuknya bisa berupa

⁴ Wawancara dengan Bapak Ardi Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 30 Oktober 2018 pagi jam 17⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturennya.

⁵ Wawancara dengan Ibu Maimunah Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 28 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

⁶ Wawancara dengan ibu Surtini Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 29 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

⁷ Wawancara dengan Bapak Zailani Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 30 Oktober 2018 sore jam 17⁰⁰ Wib di rumahnya.

kusen, pintu atau jendela atau perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dan lainnya sesuai dengan apa yang dibutuhkannya"⁸.

Bila kita cermati perjanjian (akad) yang digunakan masyarakat Desa Balai sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan akan furniture dalam mekanisme pelaksanaannya juga sesuai ketentuan secara syara' yaitu didalamnya ada mengandung rukun dan syarat sahnya akad istishna'. Dari rukun dapat kita lihat adanya pelaku akad, adanya objek akad, adanya ijab dan kabul (shigat akad). Sedangkan syaratnya barang dapat dirinci serta harga sesuai kesepakatan.

Secara faktual pelaku akad dalam mekanisme jual beli furniture pada masyarakat di Desa Balai terdiri atas pembeli dan produsen. Pelaku akad ini adalah orang-orang dewasa yang berakal sehat. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Ardi selaku produsen "semua yang pesan furniture orang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya"⁹.

Terhadap objek akadnya, pembeli selalu memberikan keterangan secara terperinci kepada produsen seperti bentuk/model, jenis bahannya. Keterangan ini berguna untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan furniture yang dipesan nantinya. Penjelasan ini menunjukkan pada saat akad dilaksanakan objek akad tidak ada ditempat berlangsungnya akad. Hal ini bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *gharar*, karena objek akadnya dapat dipastikan terpenuhi berdasarkan dari adanya diskripsi furniture yang diberikan oleh pembeli. Seperti penjelasan bapak Hasan selaku konsumen "setiap furniture

⁸ Wawancara dengan Bapak Yusuf Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 31 Oktober 2018 jam 17⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ardi Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 30 Oktober 2018 pagi jam 17⁰⁰ Wib ditempat usaha furniurenya.

yang dipesan selalu kami jelaskan kepada produsen bentuk/modelnya, bahan pembuatannya, warnanya dan ukurannya"¹⁰. Selanjutnya pendapat bapak Yusuf selaku produsen

Biasanya kami meminta kepada pembeli untuk merinci furniture yang dia inginkan, dan kami mendengarkan keterangan dari pembeli tersebut sambil dibuatkan sketsanya. Hasil sketsa bentuk pesanan tersebut kita tunjukkan kepada pembeli. Kalau mereka setuju, kami ajak pembeli untuk melihat dan memilih bahan bakunya. Tetapi bila pembeli tidak merincinya furniture yang dipesan, kami akan tunjukkan beberapa contoh modelnya dan bahannya. Ini untuk menjaga agar pembeli puas dan nama baik tempat usaha kami, sehingga nantinya mereka akan pesan lagi kepada kami untuk furniture lainnya¹¹.

Sebagai bentuk ungkapan dari suatu kesepakatan/perjanjian pada masyarakat di Desa Balai antara pembeli dan produsen dalam mekanisme pelaksanaannya juga dilakukan sighat (ijab dan kabul). Sighat (ijab dan kabul) yang dilakukan bukan dengan ucapan melainkan dengan perbuatan yaitu berjabat tangan (bersalaman). Ungkapan ijab kabul dengan jabat tangan sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat sebagai pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akad. Dalam kaidah ketentuan akad, ungkapan *sighat al-aqd* dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. Dengan adanya sighat (ijab dan kabul) ini mewujudkan kesepakatan timbal balik atau adanya perjumpaan kehendak diantara para pihak. Hal ini karena esensi sighat ini adalah terjadinya kerelaan diantara para pihak yang melakukan akad yang dilandasi prinsip kebebasan, persamaan dan keadilan. Seperti penjelasan bapak Iskandar selaku produsen

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hasan Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 25 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Yusuf Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 31 Oktober 2018 sore jam 17⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

"bersalaman sebagai tanda adanya kesepakatan diantara kita, ini sudah kebiasaan di masyarakat Desa Balai"¹². Pendapat yang tidak berbeda juga dikemukakan oleh ibu Surtini selaku konsumen "bentuk persetujuan yang sering kita lakukan dengan membayarkan uang muka lalu bersalaman"¹³.

Jika *sani'* mengerjakan untuk memproduksi furniture yang dipesan dengan bahan baku dari *sani'* maka kontrak akad *istishna'* muncul. Kontrak *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi *sani'* untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Agar akad *istishna'* menjadi sah barang harus memiliki spesifikasi yang jelas dan harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Harga diajukan ke konsumen setelah terlebih dahulu *sani'* menghitung modal yang akan dikeluarkan dalam membuat furniture tersebut. Perhitungan yang dilakukan ini untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap harga yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya secara luas. penetapan harga sesuai dengan yang disyaratkan dalam akad *istishna'*. Penetapan harga yang dilakukan terkait dengan prinsip adil, artinya tidak mengambil sesuatu melebihi haknya. Dalam pemahaman agama ini disebut amanat, yaitu mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Jika hanya demi kemaslahatan dirinya saja, maka ia telah berkhianat. Dalam agama ini merupakan moral yang harus dihindari. Penetapan harga yang tidak sesuai akan menyebabkan ketidakadilan pada salah satu pihak yang berakad, seperti dijelaskan bapak Ardi selaku produsen

¹² Wawancara dengan Bapak Iskandar Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 2 November 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

¹³ Wawancara dengan ibu Surtini Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 29 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

Untuk menetapkan harga biasanya kita hitung dulu modal yang akan digunakan. Misalnya begini: untuk harga sebuah pintu rumah dengan bahan baku pembuatannya dari kayu berkualitas seperti jenis kayu damar atau kayu merbo tentunya harganya tidaklah sama dengan pintu rumah yang dibuat dari bahan kayu dengan kualitas sederhana seperti jenis kayu sembarang. Ini semua kita rundingkan hingga tercapainya kesepakatan harga. Prinsipnya harga ditetapkan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan¹⁴.

Bapak Zailani selaku konsumen juga menyatakan, "harga disesuaikan dengan model dan bahan pembuatannya. Kalau harganya sudah disepakati tidak bisa diubah misalnya karena sesuatu dan lain hal harga dinaikkan oleh produsen (pembuat), namun harga bisa berubah kalau adanya penambahan seperti pemberian motif terhadap furniture yang sedangkan dikerjakan"¹⁵.

Setelah harga disepakati oleh kedua pihak (pembeli dan produsen), maka ditentukan sistem pembayaran. Dalam kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Balai sistem pembayaran dilakukan tidak secara kontan tetapi secara angsuran, yaitu bisa dilakukan di awal berupa uang muka sebagai tanda jadi, ditengah dan diakhir kalau barang yang dipesan sudah selesai dikerjakan dan diantar ke pembeli. Pemberian uang muka juga akan lebih memberikan kepercayaan kedua belah pihak dalam jual beli tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keridhaan dari para pihak yang terlibat akad dalam hal kesepakatan kontrak walau tidak dilakukan secara tertulis. Secara teknis, sistem pembayaran yang dilakukan ini dibenarkan dalam akad istishna. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Amir selaku produsen "kami minta dibayar hanya dua kali, yaitu pembayaran pertama sebesar 1/3 dari harga barang furniture yang

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ardi Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 30 Oktober 2018 sore jam 17⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturennya.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Zailani Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 26 Oktober 2018 sore jam 16⁰⁰ Wib di rumahnya.

dipesan, sedangkan sisanya dibayar setelah barang selesai dikerjakan dan diantar ke alamat konsumen"¹⁶. Pendapat yang tidak berbeda juga dikemukakan bapak Zailani selaku konsumen "kalau sudah sepakat, kita sebagai konsumen membayar uang muka yang diminta oleh produsen yang besarnya bergantung harga furniture pesannya, dan dilunasi bila pembuatannya sudah selesai"¹⁷. Sedangkan menurut ibu Maimunah selaku konsumen "biasanya kalau sudah ada kesepakatan kita bayarkan uang muka (tanda jadi) dan dibayar secara penuh bila barang sudah selesai sesuai kriteria pesanan serta tidak cacat"¹⁸.

Mengenai waktu penyerahan barang yang dipesan tidak ditentukan tetapi produsen harus secepatnya untuk menyelesaikan pembuatan barang tersebut apabila telah adanya kesepakatan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akadnya berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan/pembayaran ketika akad berlangsung. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian, *istishna'* hukumnya sah, baik waktu penyerahannya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu bisa dilakukan dalam akad *istishna'*. Menurut penjelasan bapak Hasan selaku konsumen "barang yang dibuat harus dijelaskan oleh produsen kapan bisa diambil. Ini untuk menjaga kepastian barang dibuat atau tidak. Selain itu juga untuk menjaga penguluran waktu yang biasa dilakukan oleh

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Amir Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 1 November 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturennya.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Zailani Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 26 Oktober 2018 sore jam 16⁰⁰ Wib di rumahnya.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Maimunah Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 28 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

produsen"¹⁹. Pendapat yang tidak berbeda juga dikemukakan oleh ibu Surtini selaku konsumen "kalau untuk waktunya memang tidak dipastikan, tetapi agar kita tidak ragu terhadap pengerjaan barang pesanan tersebut tentunya produsen harus konsekuen terhadap penyerahan barang ini. Kalau terlalu lama tentunya akan menghilangkan kepercayaan kami"²⁰.

Dari keseluruhan uraian berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan dapatlah disimpulkan bahwa Mekanisme pelaksanaannya adalah pembeli datang ke produsen untuk minta dibuatkan furniture dengan menjelaskan secara terperinci jenis, model dan warna sesuai keinginannya, dimana bahan bakunya milik produsen dan pembayarannya sesuai kesepakatan. Bila kita cermati mekanismenya perjanjian yang dilakukan ini adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagai ketentuan syara' yaitu adanya pelaku akad yaitu pembeli dan produsen, objek akad mempunyai kriteria yang jelas dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' dimana pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta sighthat (ijab dan kabul).

C. Fenomena Sosial Dari Pembatalan Akad Istishna Dalam Pembelian Furniture Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang

Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bekerja sebagai petani dengan tingkat perekonomian yang berbeda-beda. Kebiasaan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan furniture selalu dilakukan secara pesanan dengan membuat

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hasan Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 25 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

²⁰ Wawancara dengan ibu Surtini Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 29 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

perjanjian. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius atau aktifitas-aktifitas sosial akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Perjanjian pesanan yang dilakukan oleh masyarakat identik dengan akad *istishna'* dalam Islam sudah menjadi semacam tradisi. Faktor yang melatar belakangi penggunaan akad *istishna* terkait adanya unsur tolong menolong didalamnya dan dibolehkan secara hukum Islam. Walaupun demikian didalam pelaksanaannya, akad *istishna* dapat batal di masyarakat. Pembatalan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam disebabkan akad *istishna'* adalah akad yang tidak lazim (mengikat) sehingga masing-masing pihak punya hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya. Namun dengan batalnya akad ini secara faktual mengakibatkan kerugian di salah satu pihak. Sebagaimana penjelasan bapak Iskandar selaku produsen "memang tidak tertutup kemungkinan perjanjian bisa batal karena sesuatu dan lain hal dan kami pernah mengalaminya hingga menyebabkan kerugian tetapi sangat jarang"²¹. Selanjutnya ibu Maimunah selaku konsumen juga menyatakan, "saya pernah membatalkan pesanan furniture, tetapi kami rundingkan dengan produsen, dan kebetulan mereka memahami kesulitan kami. Jadi bukan sekedar akal-akalan yang bisa membuat kerugian kepada produsen furniture. Ini untuk menjaga hubungan silaturahmi sesama warga desa agar tetap terjaga"²².

²¹ Wawancara dengan Bapak Iskandar Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 2 November 2018 jam 10⁰⁰ Wib ditempa usahanya.

²² Wawancara dengan Ibu Maimunah Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 28 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

Bila kita cermati lebih jauh, persoalan yang menjadi penyebab pembatalan pesanan furniture karena terjadinya wan prestasi pada para pihak akad, baik pada pembeli maupun produsen. Terjadinya wan prestasi pada produsen karena ditemukan cacat pada furniture pesanan seperti terbentuk celah yang jelas (renggang) pada pintu, atau adanya retakan pada sisi lembaran papan bingkai pada jendela. Sedangkan dari pihak pemesan lebih disebabkan adanya keengganan menyelesaikan pembayaran tahap selanjutnya. Ini menjelaskan bahwa kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan akad tidak dapat ditepati. Nilai kejujuran memberikan pengaruh pada para pihak yang melakukan akad untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat kejujuran tidak dilakukan tentunya akan dapat merusak legalitas akad yang dibuat dimana pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan khiyar sehingga akan menghentikan akad tersebut. Sebagaimana penjelasan bapak Hasan selaku konsumen

Kalau ditemukan cacat pada furniturnya akan diganti oleh produsen, seperti mengganti bahan baku yang rusak atau mengganti furniture yang baru. Yang selalu menjadi ganjalan adanya penambahan harga oleh pihak produsen. Terhadap harga tambahan ini kami tidak bersedia membayarnya karena kami tidak punya dana untuk itu. ini merupakan kesalahan pihak produsen, inikan namanya tidak tepat janji. Sedangkan sisa pembayaran kami lunasi bila furniturnya boleh dibawa, tetapi bila tidak diizinkan kami meminta uang muka dikembalikan secara penuh"²³.

Pendapat yang berbeda dikemukakan bapak Amir selaku pembuat furniture

permasalahan dengan pembeli timbul bila kondisi furniture cacat. Cacat disini bukan karena modelnya tetapi lebih disebabkan bahan baku sehingga harus dilakukan perbaikan dengan penggantian bahan atau furniturnya. Kalau sudah seperti ini biasanya pembeli akan kami kenakan tambahan harga terhadap bahan yang diganti atau furniture

²³ Wawancara dengan Bapak Hasan Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 25 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

*yang baru, tetapi pembeli tidak mau membayarnya tambahan harga sehingga menimbulkan kerugian*²⁴.

Pendapat lain dikemukakan oleh bapak Mahyuddin pembuat furniture "kami memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membatalkan atau mengambil furniture tersebut kalau mereka tidak puas karena terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pembuatannya. Kalau dibatalkan uang muka akan kami kembali tetapi setelah furniture tersebut laku terjual"²⁵

Kepuasan yang dirasakan oleh pihak pembeli tidak hanya dari tutur kata atau keramahan dari pihak penjual, ada kalanya kepuasan bisa dirasakan oleh pihak pembeli apabila adanya kepastian atau tepat waktu dalam penyelesaian barang pesanan. Karena keterlambatan bisa menjadi penyebab timbulnya rasa tidak puas pembeli.

Pembatalan pesanan furniture menyebabkan timbulnya perselisihan yang membawa konflik sosial antara pembeli dan produsen sehingga mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat Desa Balai. Akibat adanya konflik sosial ini membawa pengaruh negatif terhadap hubungan silaturahmi antara pihak produsen dan pihak pembeli. Fenomena sosial yang terjadi merupakan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Iskandar "kadang-kadang pembatalan ini membawa akibat buruk dalam perilaku hubungan sosial secara pribadi"²⁶

²⁴ Wawancara dengan Bapak Amir Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 1 November 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Mahyuddin Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 3 November 2018 sore jam 10⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Iskandar Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 2 November 2018 jam 10⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

Untuk mengubah pola perilaku masyarakat akibat terjadinya pembatalan hingga menimbulkan perselisihan memang tidak mudah, akan tetapi bukan berarti tidak ada penyelesaian yang dapat diupayakan penangannya. Perangkat adat dan kaidah hukum sebagai sarana (alat) kiranya dapat menjadi penunjang perubahan perilaku masyarakat yang pendekatannya disesuaikan dengan tingkat penalaran masyarakat, seperti misalnya dilakukan musyawarah dan mufakat. Bila hal ini belum ditemukan penyelesaiannya maka kedua pihak menunjuk pihak ketiga yang disepakati untuk menjadi penengah dengan tetap mengacu kepada ketentuan hukum syara'. Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Arifin selaku konsumen "perselisihan yang timbul kami selesaikan dengan cara bermusyawarah, kalau belum adanya kesepakatan maka kami minta bantuan kepada pihak lain yang mengerti tentang hal ini agar tidak menimbulkan ganjalan di kedua belah pihak"²⁷

Dari keseluruhan uraian ini menjelaskan memudarnya unsur kerelaan dari kedua pihak dalam memenuhi akad dan hal seperti itu dilarang dalam Islam karena dalam ekonomi Islam jual beli harus adanya kerelaan antara pembeli dengan penjual jika ada unsur pemaksaan tanpa hak maka jual beli itu tidak sah. Islam melarang seseorang mengambil hak orang lain secara batil, tidak baik dan tidak simpatik. Ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa umat saling bahu membahu di dalam menjamin hak-hak dan masalah-masalah sebab harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Dimaksud dengan memakan disini adalah mengambil dengan cara bagaimanapun.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Arifin Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 27 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

D. Analisis Penulis

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual. Mengenai perikatan dalam jual beli menganut asas kebebasan berkontrak, Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan syara' serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian (akad).

Akad *istishna'* merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli dalam Islam yang dibolehkan. Akad *istishna'* merupakan perjanjian atau kontrak jual beli secara pesanan dimana pembeli (*mustashni'*) mendatangi produsen (*sani'*) untuk minta dibuatkan sesuatu barang yang diinginkan, dan dibuat pada waktu tertentu dengan harga dan cara pembayaran yang ditetapkan saat kontrak berlangsung. Jadi dalam akad *istishna'* pembuatan barang dilakukan berdasarkan pesanan dari konsumen karena jual beli *istishna'* merupakan jual beli barang yang belum saat akad berlangsung namun hanya dapat diketahui melalui spesifikasi yang diberikan oleh konsumen.

Ulama membolehkannya penggunaan akad *istishna'* karena; (1) akad *istishna'* merupakan jenis khusus dari akad salam sehingga tidak sah kecuali disandarkan atas penggunaan akad salam (pendapat ulama mazhab Syafi'i), (2) bukan termasuk akad salam tetapi konsensus umum (pandangan ulama mazhab Hanafi) artinya masyarakat telah mempraktekkannya secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali (adanya unsur tolong menolong), dan (3) atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena merupakan jual beli biasa

dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut saat penyerahan (pandangan ulama kontemporer).

Pada prinsipnya masyarakat di Desa Balai telah menggunakan akad *istishna* dalam hal memenuhi kebutuhan furniture, walaupun secara faktual mereka tidak mengenal akad ini. Pembuktian telah digunakannya akad *istishna* oleh masyarakat di Desa Balai dapat kita cermati dari rukun dan syarat dalam mekanisme pelaksanaannya. Unsur rukunnya dapat kita lihat antara lain adanya pembeli (*mustashni'*) dan produsen (*shani'*) atau pelaku akad adalah orang dewasa (baligh dan berakal). Pelaku akad tidak berada dibawah tekanan atau paksaan tetapi didasari keinginan yang dilaksanakan suka sama suka. Adanya furniture yang dipesan dan alat pembayaran atau objek akad. Objek akadnya, dapat diwujudkan dengan cara pembeli (*mustashni'*) mendatangi pembuat (*shani'*) untuk meminta dibuatkan furniture (*mashnu'*) dengan spesifikasi tertentu. Dan adanya pernyataan ijab dan kabul atau sighthat. Sebagai pernyataan sighthat (ijab dan kabul) tidak dilakukan melalui ucapan melainkan melalui tindakan yaitu dengan menyerahkan uang muka dan berjabat tangan.

Sedangkan unsur syarat ditunjukkan adanya furniture dan harga (alat pembayaran). Objek yang dipesan pembeli (*mustashni'*) berupa furniture selalu disebut kriterianya secara jelas dan terperinci baik terhadap bahan yang digunakan, model dan warnanya kepada pembuat (*shani'*). Sedangkan harga sebagai alat pembayaran berupa uang dapat ditentukan dan dibayarkan sesuai kesepakatan antara pembuat (*shani'*) dan pembeli (*mustashni'*).

Selain memberi manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi, penggunaan akad *istishna* dalam jual beli furniture di Desa Balai juga menimbulkan fenomena

sosial didalam masyarakat karena terjadi pembatalan akad. Ada tiga hal yang menyebabkan pembatalan penggunaan akad istishna' oleh masyarakat di Desa Balai yaitu:

1. Adanya cacat pada furniture pesanan

Furniture pesanan diterima oleh pembeli, tidak sesuai dengan pesanan seperti ditemukannya adanya bahan yang rusak (cacat), sehingga dengan kejadian seperti itu pihak pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan.

2. Terjadinya keterlambatan dalam penyerahan furniture

Terkadang pihak produsen mengalami kendala akibat mengganti bahan yang cacat sehingga dibutuhkan waktu tambahan mengakibatkan furniture pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana kesepakatan.

3. Adanya keengganan pembeli memberikan tambahan harga

Keengganan pembeli dalam memenuhi tuntutan dari produsen terhadap penambahan harga disebabkan pembeli merasa bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi lebih disebabkan kesalahan produsen itu sendiri.

Dari ketiga hal tersebut menimbulkan fenomena sosial di tengah masyarakat. Fenomena sosial tersebut adalah retaknya hubungan silaturahmi antara pembeli dan produsen. Tentunya ini harus dirubah agar masyarakat terhindar dari konflik sosial yang mengandung pertengkaran dikemudian hari. Terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat akibat pembatalan akad menjelaskan bahwa masyarakat belum memahami secara jelas akan hukum jual beli akad istishna. Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (*muamalah*).

Dari keseluruhan analisa penulis tersebut dapatlah dikatakan bahwa fenomena sosial yang timbul akibat pembatalan furniture tidak akan terjadi apabila:

1. Pihak akad dalam melakukan jual beli tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri melainkan juga untuk menolong sesama. Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.
2. Bersikap adil dalam berbisnis (*'adl*) sangat diutamakan. Sikap adil akan mendekatkan pelakunya pada nilai ketakwaan. Keadilan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa memandang strata sosial individu. Keadilan adalah neraca kebenaran. Meninggalkan keadilan bisa menimbulkan berbagai kerusakan hingga robeklah segala aturan dalam masyarakat dan putuslah segala hubungan antar individu dan menjadi teganglah pergaulan sesama mereka. Sebab manakala terjadi ketidakadilan pada suatu umat, akan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan terpecah belah segala hubungan dalam masyarakat. Berlaku adil, terhadap siapapun walau atas dirimu sendiri, karena adil itu, lebih dekat kepada takwa yang sempurna.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli furniture dengan akad *istishna'* pada masyarakat di Desa Balai dalam pelaksanaannya adalah pembeli datang ke produsen untuk minta dibuatkan furniture dengan menjelaskan secara terperinci jenis, model dan warna sesuai keinginannya, dimana bahan bakunya milik produsen (*sani'*) dan pembayarannya sesuai kesepakatan. Mekanisme jual beli ini dalam ekonomi Islam disebut dengan akad *istishna'*, walaupun masyarakat kurang memahaminya. Bila kita cermati mekanismenya akad *istishna'* yang dilakukan ini adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagai ketentuan *syara'* yaitu adanya pelaku akad yaitu pembeli dan produsen, objek akad mempunyai kriteria yang jelas dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* dimana pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta *sighat* (ijab dan kabul).
2. Pembatalan akad *istishna'* dalam pembelian furniture di desa Balai Bendahara Aceh Tamiang menimbulkan fenomena sosial berupa pengaruh negatif terhadap interaksi sosial yang terjadi yaitu memburuknya hubungan silaturahmi antara pihak produsen (*sani'*) dan pihak pembeli (*mustashni'*). Pengaruh negatif ini tidak akan terjadi bila pihak akad dalam melakukan jual beli tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri

melainkan juga untuk menolong sesama. Selain itu Bersikap adil dalam berbisnis (*'adl*) sangat diutamakan. Sikap adil akan mendekatkan pelakunya pada nilai ketakwaan. Keadilan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa memandang strata sosial individu. Sebab manakala terjadi ketidakadilan pada suatu umat, akan tersebarlah berbagai macam kerusakan dan terpecah belah segala hubungan dalam masyarakat.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran-saran antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang akad *'istishna'* secara benar menurut kaidah (fiqih) muamalah sehingga pemahaman masyarakat tentang hukum transaksi khususnya akad *'istishna'* tersebut dapat ditingkatkan. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yang akan membawa kerugian pada salah satu pelaku akad.
2. Bagi pelaku akad hendaknya memiliki pribadi yang baik, simpatik dan menghargai hak orang lain serta adil akan membuat orang lain bahagia dan senang sehingga bila terjadi pembatalan akad tidak menimbulkan fenomena sosial ditengah-tengah masyarakat.
3. Perjanjian yang diadakan sebaiknya mencakup semua unsur-unsur yang dilakukan bukan dalam bentuk lisan tetapi dalam bentuk tulisan sehingga dapat menjadi acuan atau pegangan bila terjadi wan prestasi pada salah satu pihak akad.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Aiyub. *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Banda Aceh: Kiswah. 2004
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2011
- Antonio, Muhammad Syafi'i., *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001
- Anwar, Samsul., *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Aritonang R, Lerbian R., *Riset Pemasaran; Teori dan Praktik*, Ciawi Bogor: Ghalala Indonesia, 2007
- Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2009
- Azhim, Sa'id Abdul. *Akhtha' Sya'i'ah fi al-Buyu' wa Hukm Ba'dh al-Mu'amalat al-Hammah (Jual Beli)*, Penerjemah: Imam Firdaus. Jakarta: Qisthi Press. 2008
- Dahlan, Abd. Aziz., dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006
- Dahlan, Ahmad., *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras. 2012
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia. 2004
- Djamil, Fathurrahman., *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Traksaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Haikal, Nurul., *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Haddad, Imam Habib Abdullah. *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, Terjemahan Anwar Rasyidi. Semarang: Toha Karya Putra. 2001
- Hadi, Surtrisno., *Metodelogi Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offset. 2004
- Hidayat, Taufik., *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita. 2011
- Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Khosyi'ah, Si'ah., *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia. 2014

- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane., *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga. 2009
- Lestari, Enny Puji., *Resiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna' Pada Bank Umum Syariah*, Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro. 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2012
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Rerfika Aditama. 2011
- Marduwira, Edi., *Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cinere)*, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 1431 H/2010 M
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah. 2013
- Nazir, Mohd., *Metodelogi Penelitian*, Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurdin, Ridwan., *Akad-Akad Fikih Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena. 2010
- Rifa'i, Moh. *Fikih Islam Lengkap*, Semarang: karya Toha Putra. 2014
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah (Fiqh Sunnah) Jilid 5*, Terjemahan: Abu Sauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. 2013
- Syahatah, Husain . *Transaksi dan Etika, Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publisng. 2005
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Sophian, Ainur R. (ed), *Etika, Ekonomi, Politik; Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti. 2007
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Syafe'i, Rachmat., *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Wikanjati, Argo dan Media, Tim Saujana., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Widayatama. 2012
- Wibowo, Edy dan Widodo, Untung Hendy. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Cetakan Pertama. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Yusrie, M. *Kajian Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*, Ulumuddin 5, No. 3. Juli-Desember, 2009

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ardi Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 30 Oktober 2018 sore jam 17⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

Wawancara dengan Bapak Arifin Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 27 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

Wawancara dengan Bapak Hasan Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 25 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

Wawancara dengan Bapak Iskandar Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 2 November 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

Wawancara dengan Ibu Maimunah Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 28 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

Wawancara dengan ibu Surtini Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 29 Oktober 2018 pagi jam 10⁰⁰ Wib di rumahnya.

Wawancara dengan Bapak Yusuf Produsen Furniture Desa Balai, tanggal 31 Oktober 2018 jam 17⁰⁰ Wib ditempat usaha furniturnya.

Wawancara dengan Bapak Zailani Konsumen Furniture Desa Balai, tanggal 26 Oktober 2018 sore jam 16⁰⁰ Wib di rumahnya.

LAMPIRAN 1. DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Tanggal/jam Wawancara	Keterangan
1	Zailani	45 tahun	Wiraswata	Desa Balai Bendahara	26/10/2018 16.00 WIB	Konsumen
2	Arifin	46 tahun	Petani	Desa Balai Bendahara	27/10/2018 10.00 WIB	Konsumen
3	Surtini	40 tahun	Ibu Rumah tangga	Desa Balai Bendahara	29/10/2018 10.00 WIB	Konsumen
4	Ardi	40 tahun	Pembuat tempahan	Desa Balai Bendahara	30/10/2018 17.00 WIB	Produsen
5	Maimunah	41 tahun	Ibu Rumah Tangga	Desa Balai Bendahara	28/10/2018 10.00 WIB	Konsumen
6	Yusuf	45 tahun	Pembuat tempahan	Desa Balai Bendahara	31/10/2018 17.00 WIB	Produsen
7	Hasan	45 tahun	Karyawan swasta	Desa Balai Bendahara	25/10/2018 10.00 WIB	Konsumen
8	Amir	35 tahun	Pembuat tempahan	Desa Balai Bendahara	1/11/2018 10.00 WIB	Produsen
9	Mahyuddin	40 tahun	Pembuat tempahan	Desa Balai Bendahara	3/11/2018 10.00 WIB	Produsen
10	Iskandar	45 tahun	Pembuat tempahan	Desa Balai Bendahara	2/11/2018 10.00 WIB	Produsen

LAMPIRAN 2. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Petunjuk :

Mohon tanggapan/pendapat pribadi bapak/ibu/saudara/i atas pertanyaan yang kami ajukan sebagai bahan masukan/data dalam penelitian skripsi dengan judul **Fenomena Sosial Pembatalan Akad Istishna' Dalam Pembelian Furniture Di Desa Balai Bendahara Aceh Tamiang** sebagaimana tertera dibawah ini

Karakteristik Responden

Nama responden :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

1. Apakah dalam melakukan jual beli furniture digunakan perjanjian

Jawab :

.....

.....

2. Jenis perjanjian apa yang dilakukan

Jawab :

.....

.....

3. Apa yang mendasari kesukaan masyarakat pada akad ini

Jawab :

.....

.....

4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli akad istishna oleh masyarakat

Jawab :

.....

.....

5. Bagaimana mekanisme pemesanan barangnya

Jawab :

.....

.....

6. Bagaimana perihal pembayarannya

Jawab :

.....

.....

7. Apakah dalam transaksi jual beli ini dicantumkan waktunya (temponya)

Jawab :

.....

.....

8. Apakah penyebab terjadinya wan prestasi

Jawab :

.....

.....

9. Apakah fenomena yang timbul akibat pembatalan pesanan terhadap hubungan sosial masyarakat di Desa Balai

Jawab :

.....

.....

10. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan

Jawab :

.....


.....

.....


LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Ardi pemilik/pembuat tempahan furniture di Desa Balai Bendahara



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Yusuf pemilik/pembuat tempahan furniture di Desa Balai Bendahara



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Iskandar pemilik/pembuat tempahan furniture di Desa Balai Bendahara



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Amir pemilik/pembuat tempahan furniture di Desa Balai Bendahara



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Zailani pemilik/pembuat tempahan furniture di Desa Balai Bendahara



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Zailani konsumen furniture di Desa Balai Bendahara



Gambar 7. Wawancara dengan ibu Maimunah konsumen furniture di Desa Balai Bendahara



Gambar 8. Wawancara dengan ibu Surtini konsumen furniture di Desa Balai Bendahara



Gambar 9. Wawancara dengan bapak Hasan konsumen furniture di Desa Balai Bendahara

LAMPIRAN 4. PRODUK FURNITURE



LAMPIRAN 4. HASIL WAWANCARA

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban
1	Apakah dalam melakukan jual beli furniture digunakan perjanjian	Bapak Ardi	kalaupun sudah ada kesepakatan antara kami (pembuat barang dan konsumen) agar tidak timbul perselisihan dibuatlah perjanjian, meskipun hanya lisan
2	Jenis perjanjian apa yang dilakukan	Bapak Arifin	disebabkan kebutuhan furniture harus dipesan terlebih dahulu maka masyarakat disini mengenalnya sebagai perjanjian (akad) pesanan
		Bapak Zailani	praktek perjanjian terhadap kebutuhan furniture ini yang dilakukan di Desa Balai sudah jamak disebut perjanjian pesanan, sedangkan dalam penyebutan dengan perjanjian lain kami kurang tahu
3	Apa yang mendasari kesukaan masyarakat pada akad ini	Bapak Ardi	setiap konsumen yang datang ingin memesan furniture bahan bakunya sudah ada ditempat pembuatan perabot, jadi konsumen tinggal pilih saja tetapi kalau mereka kurang berminat dengan bahan yang tersedia, kami akan carikan yang sesuai dengan keinginannya
		Ibu Maimunah	bahan bakunya sudah ada dan tinggal pilih sesuai dengan apa yang kita mau
		Ibu Surtini	kita bisa minta dibuatkan model yang sesuai dengan selera kita
		Bapak Zailani	pembayarannya dan harganya tidak memberatkan kami
4	Bagaimana mekanisme pelaksanaan	Bapak Yusuf	pembeli datang kemari (ketempat pembuatan furniture milik produsen) dengan cara memesan untuk minta dibuatkan sebuah furniture yang bentuknya bisa berupa kusen, pintu atau jendela atau perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari dan lainnya sesuai dengan apa yang dibutuhkannya
5	Bagaimana mekanisme pemesanan barangnya	Bapak Hasan	setiap furniture yang dipesan selalu kami jelaskan kepada produsen (<i>sani'</i>) bentuk/modelnya, bahan pembuatannya, warnanya dan ukurannya
		Bapak Yusuf	Biasanya kami meminta kepada pembeli untuk merinci furniture yang dia inginkan, dan kami mendengarkan keterangan dari pembeli tersebut sambil dibuatkan sketsanya. Hasil sketsa bentuk pesanan tersebut kita tunjukkan kepada pembeli. Kalau mereka setuju, kami ajak pembeli untuk melihat dan memilih bahan bakunya. Tetapi bila pembeli tidak merincinya furniture yang dipesan, kami akan tunjukkan beberapa contoh modelnya dan bahannya. Ini untuk menjaga agar pembeli puas dan nama baik tempat usaha kami, sehingga nantinya mereka akan pesan lagi kepada kami untuk furniture lainnya
6	Bagaimana perihal pembayarannya	Bapak Amir	kami minta dibayar hanya dua kali, yaitu pembayaran pertama

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban
			sebesar 1/3 dari harga barang furniture yang dipesan, sedangkan sisanya dibayar setelah barang selesai dikerjakan dan diantar ke alamat konsumen
		Bapak Zailani	kalau sudah sepakat, kita sebagai konsumen membayar uang muka yang diminta oleh produsen yang besarnya bergantung harga furniture pesannya, dan dilunasi bila pembuatannya sudah selesai
		Ibu Maimunah	biasanya kalau sudah ada kesepakatan kita bayarkan uang muka (tanda jadi) dan dibayar secara penuh bila barang sudah selesai sesuai kriteria pesanan serta tidak cacat
7	Apakah dalam transaksi jual beli ini dicantumkan waktunya (temponya)	Bapak Hasan	barang yang dibuat harus dijelaskan oleh produsen kapan bisa diambil. Ini untuk menjaga kepastian barang dibuat atau tidak. Selain itu juga untuk menjaga penguluran waktu yang biasa dilakukan oleh produsen
		Ibu Surtini	kalau untuk waktunya memang tidak dipastikan, tetapi agar kita tidak ragu terhadap pengerjaan barang pesanan tersebut tentunya produsen harus konsekuen terhadap penyerahan barang ini. Kalau terlalu lama tentunya akan menghilangkan kepercayaan kami
8	Apakah penyebab terjadinya wan prestasi	Bapak Hasan	Kalau ditemukan cacat pada furniturnya akan diganti oleh produsen, seperti mengganti bahan baku yang rusak atau mengganti furniture yang baru. Yang selalu menjadi ganjalan adanya penambahan harga oleh pihak produsen. Terhadap harga tambahan ini kami tidak bersedia membayarnya karena kami tidak punya dana untuk itu. ini merupakan kesalahan pihak produsen, inikan namanya tidak tepat janji. Sedangkan sisa pembayaran kami lunasi bila furniturnya boleh dibawa, tetapi bila tidak diizinkan kami meminta uang muka dikembalikan secara penuh
		Bapak Amir	permasalahan dengan pembeli timbul bila kondisi furniture cacat. Cacat disini bukan karena modelnya tetapi lebih disebabkan bahan baku sehingga harus dilakukan perbaikan dengan penggantian bahan atau furniturnya. Kalau sudah seperti ini biasanya pembeli akan kami kenakan tambahan harga terhadap bahan yang diganti atau furniture yang baru, tetapi pembeli tidak mau membayarnya tambahan harga sehingga menimbulkan kerugian
		Bapak Mahyuddin	kami memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membatalkan atau mengambil furniture tersebut kalau mereka tidak puas karena terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pembuatannya. Kalau dibatalkan uang muka akan kami kembali tetapi setelah furniture

No	Pertanyaan	Informan	Jawaban
			tersebut laku terjual
9	Apakah fenomena yang timbul akibat pembatalan pesanan terhadap hubungan sosial kemasyarakatan di Desa Balai	bapak Iskandar	kadang-kadang pembatalan ini membawa akibat buruk dalam perilaku hubungan sosial secara pribadi
10	Bagaimana penyelesaian yang dilakukan	Bapak Arifin	perselisihan yang timbul kami selesaikan dengan cara bermusyawarah, kalau belum adanya kesepakatan maka kami minta bantuan kepada pihak lain yang mengerti tentang hal ini agar tidak menimbulkan ganjalan dikedua belah pihak